



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
Jalan Raya Radik Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639  
Website : [dpmptsp.pasurankab.go.id](http://dpmptsp.pasurankab.go.id) e-mail : [dpmptsp@pasurankab.go.id](mailto:dpmptsp@pasurankab.go.id)

**Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD**

Nomor: 503/364/IPPSP/V/424.086/2022

**Dasar Hukum:**

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 9 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 23 Mei 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **BAITUL MUTTAQIN**  
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **H .MAHMUDI,Mr**  
Nama PAUD : **TK BAITUL MUTTAQIN**  
Alamat PAUD : **JL RAYA BELAKANG POS DAN GIRO PURWOSARI**  
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0411210035868**  
NPSN : **20552502**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 27 Mei 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan**

**YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si**  
NIP. 197405171993111001



**Catatan :**

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasurankab.go.id>, kode: 35012022110001



**YAYASAN BAITUL MUTTAQIN**  
**PURWOSARI – PASURUAN**  
**TAMAN KANAK - KANAK BAITUL MUTTAQIN**  
MENKUMHAM RI NOMOR : AHU -0017161.AH.01.12.Tahun 2021  
Alamat : Jl. Raya Belakang Pos dan Giro Purwosari – Pasuruan

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA YAYASAN PENDIDIKAN BAITUL MUTTAQIN PURWOSARI**  
Nomor : 01/SK/YBMT/VII/1994


**TENTANG**  
**PENDIRIAN TK BAITUL MUTTAQIN**

Dewan Pengurus Yayasan Baitul Muttaqin setelah :

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, Pendidikan harus tumbuh dan di kembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi Masyarakat yang peduli
  - b. Bahwa Yayasan Baitul Muttaqin hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan social ,dengan mengemban misi strategis yaitu menumbuhkan kecerdasan ,kreatif dan inofativ yang di dasari keimanan dan ketaqwaan
  - c. Bahwa untuk menunaikan misi yang di maksud, Yayasan Baitul Muttaqin perlu mengembangkan suatu Pendidikan formal yang berorientasi keagamaan yang berbasis pada nilai nilai agama dam Pancasila
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam nomor a,nomor b,dan c maka Yayasan Baitul Muttaqin mendirikan suatu Lembaga Pendidikan formal berupa TK BAITUL MUTTAQIN PURWOSARI
- Mengingat** :
- a. Anggaran Dasar Yayasan Baitul muttaqin purwosari
  - b. Anggaran rumah tangga Yayasan Baitul Muttaqin purwosari
  - c. Program kerja Yayasan Baitul Muttaqin
- Memperhatikan:** Keputusan rapat plano Yayasan Baitul Muttaqin purwosari pada tanggal 14 juli 1994 dengan senantiasa memohon petunjuk Allah Swt

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- a. mendirikan TK Baitul Muttaqin purwosari
  - b. memberikan tugas wewenang dan tanggung jawab kepada TK Baitul Muttaqin purwosari dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan Pendidikan untuk Masyarakat.
  - c. surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini,akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Purwosari  
Pada Tanggal : 14 Juli 1994  
Ketua Yayasan Baitul Muttaqin  
  
**DWI ASMORO**

Tembusan di sampaikan Kepada Yth:

- 1. Dewan Pembina Yayasan Baitul Muttaqin
- 2. Kepala TK Baitul Muttaqin
- 3. Arsip